

PENGADILAN NEGERI SERANG
LAPORAN KEUANGAN
TRIWULAN III TAHUN 2023

Untuk Periode yang Berakhir 30 September 2023

JL. RAYA SERANG PANDEGLANG KM. 6

SERANG - Banten 42126

Telp. 0254-7914503 Fax. 0254-7914504



**LAPORAN KEUANGAN
TRIWULAN III TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI SERANG
099074**

**Untuk Periode yang Berakhir 30 September 2023
BAGIAN ANGGARAN 005.03
BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**JL. RAYA SERANG PANDEGLANG KM. 6
Telp. 0254-7914503 Fax. 0254-7914504
SERANG - Banten 42126
e-mail : pnserang12@gmail.com**

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Serang adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2023 Pengadilan Negeri Serang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2023 Pengadilan Negeri Serang ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Serang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

SERANG, 13 Oktober 2023

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



Gempa Andeysetio, ST. *W*
NIP.19751211 200604 1 005 *e*

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan.....	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	13
II. Neraca.....	15
III. Laporan Operasional.....	17
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	18
V. Catatan atas Laporan Keuangan	20
A. Penjelasan Umum	20
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Serang.....	20
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	21
A.3. Basis Akuntansi	24
A.4. Dasar Pengukuran	24
A.5. Kebijakan Akuntansi.....	25
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	33
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	33
B.2. Belanja	35
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	37
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran.....	37
C.2. Kas di Bendahara Penerimaan.....	37
C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas	38
C.4. Persediaan.....	38
C.5. Utang Kepada Pihak Ketiga	39
C.6. Utang yang Belum Ditagihkan	39
C.7. Uang Muka dari KPPN	40
C.8. Ekuitas.....	40
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	41

D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak	41
D.2.	Beban Persediaan.....	41
D.3.	Beban Barang dan Jasa.....	42
D.4.	Beban Perjalanan Dinas.....	42
D.5.	Beban Pemeliharaan	42
D.6.	Kegiatan Non Operasional.....	42
D.7.	Pos Luar Biasa	43
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	44
E.1.	Ekuitas Awal	44
E.2.	Surplus (defisit) LO	44
E.3.	Ekuitas Akhir	44
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	45
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	45
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	45
	Laporan Pendukung	48
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	48

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Serang

JL. RAYA SERANG PANDEGLANG KM.6 SERANG - Banten 42126
Telp. 0254-7914503 Fax. 0254-7914504 e-mail : pnserang12@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2023 Pengadilan Negeri Serang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 September Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2023 Pengadilan Negeri Serang telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

SERANG, 13 Oktober 2023

Kuasa Pengguna Anggaran,

Sekretaris,

Gempa Andeysetio, ST.

NIP:19751221 200604 1 005

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2023 Pengadilan Negeri Serang Per 30 September Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2023 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2023 s.d. 30 September 2023.

Realisasi Pendapatan Negara per 30 September TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp104.463.000 atau mencapai 68,84 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp151.745.000. Realisasi Belanja Negara per 30 September TA 2023 adalah sebesar Rp378.747.600 atau mencapai 68,41 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp587.870.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 30 September 2023. Nilai Aset per 30 September 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp59.633.826.444, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp59.633.826.444. Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban dan Nilai Ekuitas masing-masing sebesar Rp59.635.014.994 dan (Rp1.188.550).

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 September 2023 adalah sebesar Rp101.616.500 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp406.664.962 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp305.048.462), Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan Rp.0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar (Rp305.048.462).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp7.893.000 dikurangi surplus (defisit)-LO sebesar (Rp305.048.462) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp295.966.912 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 September 2023 adalah senilai (Rp1.188.550).

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas per 30 September Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI SERANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023 DAN 2022
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2023			TA 2022
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	151.745.000	104.463.000	68,84	68.245.000
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		151.745.000	104.463.000	68,84	68.245.000
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Barang	B.2.1.	553.640.000	378.747.600	68,41	361.203.814
	Jumlah Belanja Negara		553.640.000	378.747.600	68,41	361.203.814

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI SERANG
NERACA
Per 30 SEPTEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 SEPTEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	24.000.000	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	0	2.846.500
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	59.604.954.994	
Persediaan	C.1.4	4.871.450	5.046.500
Jumlah Aset Lancar		59.633.826.444	7.893.000
Jumlah Aset		59.633.826.444	7.893.000
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.2.1	59.604.954.994	
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.2.2	6.060.000	0
Uang Muka dari KPPN	C.2.3	24.000.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		59.635.014.994	0
Ekuitas			
Ekuitas	C.3	(1.188.550)	7.893.000
Jumlah Ekuitas		(1.188.550)	7.893.000
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		59.633.826.444	7.893.000

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI SERANG
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 SEPTEMBER 2023 DAN 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 September 2023	30 September 2022
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	101.616.500	67.745.000
Jumlah Pendapatan		101.616.500	67.745.000
Beban			
Beban Persediaan	D. 2	184.298.812	179.430.642
Beban Barang dan Jasa	D. 3	111.674.900	49.942.814
Beban Pemeliharaan	D. 4	11.076.250	12.689.000
Beban Perjalanan Dinas	D. 5	99.615.000	145.935.000
Jumlah Beban		406.664.962	387.997.456
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(305.048.462)	(320.252.456)
Kegiatan Non Operasional			
Pendapatan Kegiatan Non Oprasional Lainnya	D. 6	0	0
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional		0	0
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	D. 7	0	0
Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(305.048.462)	(320.252.456)
Pos Luar Biasa			
Surplus (Defisit) dari Pos Luar Biasa	D. 8	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(305.048.462)	(320.252.456)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI SERANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 SEPTEMBER 2023 DAN 30 SEPTEMBER 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 SEPTEMBER 2023	30 SEPTEMBER 2022
Ekuitas Awal	E. 1	7.893.000	4.666.000
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(305.048.462)	(320.252.456)
Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan		0	0
Penyesuaian Nilai Aset		0	0
Penyesuaian Nilai Kewajiban		0	0
Lain-lain			
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3	0	0
Koreksi Aset Tetap	E. 4	0	0
Koreksi Atas Beban	E. 5	0	0
Koreksi Atas pendapatan	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	295.966.912	314.934.956
Ekuitas Akhir		(1.188.550)	(651.500)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

*V. CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN*

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Serang

Pengadilan Negeri Serang didirikan sebagai salah satu upaya untuk memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi para pencari keadilan. Organisasi dan tata kerja Pengadilan Negeri Serang diatur dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Pengadilan Negeri Serang terletak di Jalan Raya Serang Pandeglang KM. 6 Serang.

Visi Pengadilan Negeri Serang adalah Terwujudnya Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial / Tipikor Serang Kelas IA Serang yang Agung.

Misi Pengadilan Negeri Serang adalah

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial / Tipikor Serang Kelas IA
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial / Tipikor Serang Kelas IA
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial / Tipikor Serang Kelas IA

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Serang melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan Aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Serang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut :

1. Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran.
2. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen Supplier dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran.
3. Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan.

Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) ini terdiri dari beberapa modul yang saling terintegrasi. Adapun modul-modul yang terdapat dalam SAKTI adalah sebagai berikut:

1. Modul Administrasi

Modul Administrasi adalah suatu modul yang diperuntukan bagi seorang administrator dalam mengelola konfigurasi sistem, akun pengguna, hak akses, dan update referensi.

Ruang lingkup meliputi User Management dan Pengelolaan Referensi Seluruh Modul.

2. Modul Penganggaran

Modul Penganggaran adalah modul yang melakukan proses Penyusunan Rencana Kerja Anggaran sampai dengan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran termasuk didalamnya proses perencanaan penyerapan anggaran dan penerimaan dalam periode satu tahun anggaran. Output dari modul ini adalah ADK RKAKL.

Fitur meliputi:

- a. Penyusunan Anggaran (Budget Preparation): SBK, RKAKL, KPJM, dll
- b. Pelaksanaan Anggaran (Management of Spending Authority): DIPA, POK, Perencanaan Halaman III DIPA
- c. Locking pagu pada proses revisi anggaran
- d. Perhitungan pergerakan AFP

3. Modul Komitmen

Modul Komitmen adalah modul yang melakukan aktivitas terkait Pencatatan Supplier, Data Perikatan/Kontrak, Pencatatan Berita Acara Serah Terima Barang/jasa dan Konfirmasi Capaian Output.

Ruang lingkup meliputi:

- a. Manajemen Supplier, merupakan kegiatan mengelola data penerima pembayaran, untuk kemudian didaftarkan ke SPAN melalui KPPN.
- b. Manajemen Kontrak, merupakan kegiatan mengelola data kontrak (perikatan dengan pihak ketiga), untuk kemudian didaftarkan ke SPAN melalui KPPN.
- c. Konfirmasi Capaian Output, yaitu Mencatat rasio antara jumlah data output yang terkonfirmasi dibandingkan dengan jumlah output yang dikelola Satker.
- d. Pencatatan BAST, yaitu Mencatat BAST untuk mengakui aset dan utang pada saat serah terima. Terdiri dari BAST Kontraktual ataupun Non Kontraktual.

Output dari modul ini adalah ADK Supplier, ADK Kontrak, Data BAST dan Data Capaian Output.

4. Modul Pembayaran

Modul Pembayaran adalah modul yang memproses Perencanaan Kas (Renkas), Surat Perintah Bayar (SPBy), Prakiraan Pencairan Dana Harian (PPDH), Resume Tagihan (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan ke KPPN dalam rangka pelaksanaan pencairan dana APBN. Output yang dihasilkan dari modul ini adalah Dokumen Renkas, SPBy, PPDH, SPP, SPM atau yang dipersamakan dan ADK berupa ADK RT, ADK SPM atau yang dipersamakan.

5. Modul Bendahara

Modul Bendahara merupakan bagian Modul Pelaksanaan Anggaran yang fungsinya adalah menitikberatkan pada proses penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara di Bendahara yang meliputi Bendahara Pengeluaran & Bendahara Penerimaan.

Fitur Modul ini meliputi:

- a. Penatausahaan LS Bendahara
- b. Penatausahaan UP/TUP

- c. Penatausahaan potongan/pungutan pajak
- d. Penatausahaan Surat Bukti setoran pendapatan, pengembalian belanja
- e. Transaksi lain yg dikelola oleh Bendahara

Output dari Modul ini berupa LPJ Bendahara.

6. Modul Aset Tetap

Modul Aset Tetap merupakan modul dalam Aplikasi SAKTI yang digunakan untuk melaksanakan pengelolaan transaksi keuangan aset tetap yang meliputi pencatatan dan pengakuntansian penambahan, perubahan dan penghapusan Barang Milik Negara dan konstruksi dalam pengerjaan serta melakukan perhitungan penyusutannya.

Menggunakan metode Penyusutan Garis Lurus, Fitur modul ini Meliputi:

- a. Penatausahaan Barang Milik Negara, termasuk di dalamnya Konstruksi Dalam Pengerjaan, Barang Bersejarah, dan Barang Pihak Ketiga yang digunakan atau dikelola oleh instansi pemerintah.
- b. Penatausahaan dan pencatatan semua transaksi mutasi BMN, baik itu perolehan, perubahan, dan penghapusan.
- c. Pengakuntansian BMN sebagai aset tetap dengan basis akrual.
- d. Perhitungan dan pengakuntansian penyusutan Aset Tetap.

Output dari modul ini yaitu Laporan BMN, Laporan Kondisi Barang, Laporan Penyusutan

7. Modul Persediaan

Modul Persediaan merupakan Modul SAKTI yang dikhususkan untuk menangani pengelolaan barang persediaan di tingkat satuan kerja (UAKPB) dan satuan kerja pembantu (UAPKPB). Metode Pencatatan di modul ini menggunakan Metode Perpetual sedangkan Metode Penilaian yang digunakan yaitu Metode Harga Beli Terakhir, Metode Harga Rata-rata (Average) dan Metode FIFO (First In First Out). Output yang dihasilkan dari modul ini berupa Laporan Persediaan.

8. Modul Piutang

Modul Piutang adalah bagian dari SAKTI yang berfungsi untuk melakukan penatausahaan transaksi piutang di Satker pengguna SAKTI. Modul Piutang menatausahakan jenis transaksi piutang antara lain sebagai berikut:

- a. Transaksi Piutang PNBPN;
- b. Transaksi Piutang Tagihan Penjualan Angsuran; dan
- c. Transaksi Piutang Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

9. Modul GL dan Pelaporan (GLP)

Modul GL dan Pelaporan merupakan Modul Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang memuat keseluruhan proses yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan.

Ruang lingkup modul ini meliputi:

- a. Sistem akuntansi yang terintegrasi dengan modul-modul lain terkait
- b. Sistem pelaporan manajerial (statistik)
- c. Sistem rekonsiliasi dan konsolidasi pelaporan

Output yang dihasilkan dari modul ini antara lain Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran.

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Negeri Serang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Negeri Serang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2023 per 30 September 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Serang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Serang adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (*Satu juta rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh

sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah asset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan, Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek selain Tanah.

- Nilai asset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai asset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun apabila nilai asset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Asset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang semakin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Asset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saatada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah

2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Anggaran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, asset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. KM.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa asset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pengadilan Negeri Serang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi DIPA berupa revisi Halaman III DIPA updating rencana penarikan dan penerimaan. Revisi DIPA pada Pengadilan Negeri Serang tidak mempengaruhi jumlah pagu dipa. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

URAIAN	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	151.745.000	151.745.000
Jumlah Pendapatan	151.745.000	151.745.000
Belanja		
Belanja Barang	553.640.000	553.640.000
Jumlah Belanja	553.640.000	553.640.000

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :
Rp.104.463.000

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir 30 September 2023 adalah sebesar Rp104.463.000 atau mencapai 68,84 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp151.745.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Serang adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 September 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	7.180.000	2.220.000	30,92
Pendapatan Ongkos Perkara	26.680.000	27.110.000	101,61
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	117.885.000	75.133.000	63,73
Total Pendapatan	151.745.000	104.463.000	68,84

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah per 30 September 2023 mengalami peningkatan sebesar 53,07 persen dibandingkan TA 2022, hal ini disebabkan karena meningkatnya

jumlah permohonan pembuatan surat keterangan yang masuk tahun 2023 dan adanya kenaikan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan karena berakhirnya masa Pandemi Covid-19.

Perbandingan realisasi PNBPN per 30 September 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Perbandingan Realisasi PNBPN TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	TA 2023	2022	Perubahan %
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	2.220.000	3.840.000	(42,19)
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	27.110.000	18.480.000	46,70
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	75.133.000	45.925.000	63,60
Total Pendapatan		104.463.000	68.245.000	53,07

Berakhirnya Pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap penerimaan negara bukan pajak pada Pengadilan Negeri Serang. Hal ini menyebabkan para pihak yang berkepentingan dapat hadir langsung ke Pengadilan. Salah satu contoh adalah dalam pembuatan Surat Keterangan untuk pencalonan Kepala Daerah, hal ini lah yang menyebabkan meningkatnya Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak di Pengadilan Negeri Serang itu sendiri. Sejalan dengan itu, sumber pendapatan Pengadilan Negeri Serang yang utama untuk DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berasal dari pendaftaran perkara dan layanan lainnya, meskipun pendaftaran perkara sudah menggunakan aplikasi berbasis online, seperti untuk pengajuan perkara sudah menggunakan aplikasi e-Court dan cara penyetoran biaya perkara sudah melalui bank (virtual account) dan untuk layanan surat keterangan sudah menggunakan aplikasi eraterang. Proses persidangan pun sudah menggunakan e-litigasi untuk perkara perdata dan zoom meeting untuk perkara pidana. Layanan kepada pengguna pengadilan melalui pelayanan terpadu satu pintu sudah berjalan dengan normal dengan berakhirnya Pandemi Covid-19 dan sesuai dengan anjuran pemerintah.

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara :
Rp378.747.6
00

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Serang per 30 September 2023 adalah sebesar Rp378.747.600 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 68,41 persen dari anggaran senilai Rp553.640.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 September 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 September 2023

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Belanja Barang	553.640.000	378.747.600	68,41
Total Belanja Bruto	553.640.000	378.747.600	68,41
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	553.640.000	378.747.600	68,41

Realisasi Belanja Negara mengalami peningkatan sebesar 4,86 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya kenaikan pada Belanja Barang Operasional, Belanja Barang Non Operasional dan Penurunan pada Belanja Perjalanan Dinas setelah berakhirnya pandemic Covid-19. Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat sehingga Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota mengalami penurunan dan dialihkan ke Belanja Barang Operasional yang meliputi Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat, dan Peningkatan Belanja Barang Non Operasional berupa Belanja Bahan karena persidangan telah dilakukan secara tatap muka sehingga terjadi peningkatan pada konsumsi makan terdakwa, pengamanan sidang dari kepolisian, dan biaya penjiwaan berkas perkara, karena telah berakhirnya pandemi Covid-19.

Perbandingan realisasi belanja per 30 September 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 30 September TA 2023 dan TA 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
Belanja Barang	378.747.600	361.203.814	4,86
Total Belanja	378.747.600	361.203.814	4,86

B.2.1. Belanja Barang

Realisasi
Belanja
Barang : Rp.
378.747.600

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Serang per 30 September TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp378.747.600 dan Rp361.203.814

Realisasi Belanja Barang mengalami peningkatan sebesar 4,86 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya kenaikan pada Belanja Barang Operasional, Belanja Barang Non Operasional dan Penurunan pada Belanja Perjalanan Dinas setelah berakhirnya pandemic Covid-19. Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat sehingga Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota mengalami penurunan dan dialihkan ke Belanja Barang Operasional yang meliputi Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat, dan Peningkatan Belanja Barang Non Operasional berupa Belanja Bahan karena persidangan telah dilakukan secara tatap muka sehingga terjadi peningkatan pada konsumsi makan terdakwa, pengamanan sidang dari kepolisian, dan biaya penjilidan berkas perkara, karena telah berakhirnya pandemic Covid-19. Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 30 September TA 2023 dan TA 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022	Perubahan
	Realisasi	Realisasi	%
Belanja Barang Operasional	14.165.400	7.270.064	94,85
Belanja Barang Non Operasional	62.449.500	7.259.750	760,22
Belanja Jasa	31.400.000	31.600.000	(0,63)
Belanja Barang Persediaan	171.117.700	169.619.000	0,88
Belanja Perjalanan Dinas	99.615.000	145.455.000	(31,51)
Total Belanja Brutto	378.747.600	361.203.814	4,86
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	378.747.600	361.203.814	4,86

Pengadilan Negeri Serang untuk DIPA BA Eselon 1 Dirjen Badilum tidak menganggarkan atau merevisi anggaran dalam rangka penanganan COVID 19, karena DIPA ini dikhususkan untuk program peningkatan penyelesaian perkara.

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran :
Rp24.000.000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp24.000.000 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

No.	Jenis	30 September 2023	31 Desember 2022
1.	Uang Tunai di Brankas	19.940.000	0
2.	Uang Tunai di Bank	0	0
3.	Kuitansi yang belum di SPM Gukan	6.060.000	0
4.	Selisih Pembulatan	0	0
Jumlah		24.000.000	0

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara
Penerimaan : Rp0

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 September 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp2.846.500. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 muncul saldo dikarenakan adanya pnpb yang masih di terima oleh kasir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 setelah jam layanan bank persepsi tutup, dan belum disetorkan ke Bendahara Penerimaan sehingga belum disetorkan ke Kas Negara.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022
Uang Tunai di Brankas	0	2.846.500
Uang di Bank	0	0
Selisih Pembulatan	0	0
Jumlah	0	2.846.500

C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 September 2023 dan dan per 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp59.604.954.994 dan Rp0. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas meliputi dana uang titipan Pihak Ke-3 untuk panjar biaya perkara sebagai Penampung Biaya Perkara / Titipan Pihak Ke-3.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022
Biaya Perkara	783.217.943,00	0
Biaya Eksekusi	408.004.500,00	0
Biaya Konsinyasi	56.106.860.300,00	0
Uang Titipan Perkara Pidana PHI	1.157.335.750,00 1.149.536.501,35	0
Jumlah	59.604.954.994,35	0

C.4. Persediaan

Persediaan
:Rp4.871.450

Persediaan per 30 September TA 2023 dan dan per 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp4.871.450 dan Rp5.046.500. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan Per 30 September TA 2023 dan TA 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022
Barang Konsumsi	4.785.450	4.216.500
Bahan Untuk Pemeliharaan	86.000	830.000
Total	4.871.450	5.046.500

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Utang Kepada
Pihak Ketiga :
Rp59.604.954.
994,35*

C.5. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga per 30 September 2023 dan TA 2022 masing-masing adalah sebesar Rp59.604.954.994,35 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Utang Kepada Pihak Ketiga meliputi dana uang titipan Pihak Ke-3 berupa panjar biaya perkara perdata.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022
Biaya Perkara	783.217.943,00	0
Biaya Eksekusi	408.004.500,00	0
Biaya Konsinyasi	56.106.860.300,00	0
Uang Titipan Perkara Pidana	1.157.335.750,00	0
PHI	1.149.536.501,35	
Jumlah	59.604.954.994,35	0

*Utang yang
belum
ditagihkan:
Rp6.060.000*

C.6. Utang yang Belum Ditagihkan

Nilai utang yang belum ditagihkan per 30 September 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp6.060.000 dan Rp0. Utang yang belum ditagihkan per 30 September 2023 merupakan berupa kwitansi UP yang belum diajukan penggantian uang persediaannya ke KPPN.

Uang Muka dari
KPPN :
Rp24.000.000

C.7. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 September 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp24.000.000 dan Rp.0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Ekuitas :
(Rp1.188.550)

C.8. Ekuitas

Ekuitas per 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp1.188.550) dan Rp 7.893.000. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNbp :
Rp101.616.500*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp101.616.500 dan Rp67.745.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2023 dan TA 2022

Uraian	2023	2022	%
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	1.970.000	3.840.000	(48,70)
Pendapatan Ongkos Perkara	26.480.000	18.480.000	43,29
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	73.166.500	45.425.000	61,07
Total Pendapatan	101.616.500	67.745.000	50,00

Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan pendapatan LO yang diperoleh dari kegiatan berkaitan dengan tugas pokok fungsi Pengadilan.

Berakhirnya Pandemi Covid-19 berpengaruh pada Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pendapatan ongkos perkara berasal dari perkara yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Serang melalui aplikasi e-Court dan layanan surat keterangan melalui eraterang. Terdapat peningkatan penerimaan pendapatan ongkos perkara pada Tahun 2023 dikarenakan meningkatnya jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Serang dibandingkan dengan tahun sebelumnya dalam periode yang sama.

D.2. Beban Persediaan

*Beban Persediaan
: Rp184.298.812*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp184.298.812 dan Rp179.430.642. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

D.3. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa :
Rp111.674.900*

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp111.674.900 dan Rp49.942.814. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

D.4. Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan
Dinas :
Rp99.615.000*

Beban Perjalanan Dinas per 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp99.615.000 dan Rp145.935.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir per 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp11.076.250 dan Rp12.689.000. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

D.6. Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir per 30 September 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun) %
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional	0	0	0
Lainnya			
Beban dari Kegiatan Non Operasional	0	0	0
Lainnya			
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0

D.7. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp0.

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir per 30 September 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2023 dan TA 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun) %
Beban Luar Biasa	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal : Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah Rp7.893.000
Rp7.893.000.

E.2. Surplus (defisit) LO

*Surplus(defisit)
LO :* Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022
(Rp305.048.462). adalah sebesar (Rp305.048.462) dan (Rp320.252.456). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir
:(Rp1.188.550)* Nilai Ekuitas pada tanggal 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp1.188.550) dan (Rp651.500).

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan BPK selama sampai dengan 30 September Tahun Anggaran 2023 dan tahun-tahun sebelumnya sehingga kami tidak bisa menjabarkan temuan dan tindak lanjut temuan BPK pada laporan keuangan ini.

F.2.2. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Serang adalah sebagai berikut :

- BRI Cabang Serang A/C 6532409756001000 a.n. BPG 020 Pengadilan Negeri Serang 097560 yang digunakan sebagai penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 September 2023 sebesar Rp329.284.
- BRI Cabang Serang A/C 654440990741000 a.n. BPG 020 Pengadilan Negeri Serang 099074 yang digunakan sebagai penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 30 September 2023 sebesar Rp34.000.
- BTN Cabang Cilegon A/C 0004701300007067 a.n. RPL 020 PDT UTK BIAYA PERKARA DAN TITIPAN yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara / Titipan Pihak Ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 September 2023 sebesar Rp59.604.954.994,35.

F.2.3. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

REKAPITULASI BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN UANG TITIPAN PIHAK KETIGA LAINNYA TAHUN 2023

No Urut	Uraian	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir			Keterangan
					Jumlah	Bank	Brankas	
1	Biaya Perkara	805.401.905	909.806.600	885.017.500	830.191.005	783.217.943	46.973.062	
2	Biaya Eksekusi	377.740.500	171.420.000	141.156.000	408.004.500	408.004.500	-	
3	Biaya Konsinyasi	63.071.305.083	1.360.951.254	8.325.397.037	56.106.860.300	56.106.860.300		
4	Uang Titipan Perkara Pidana	1.157.335.750	-	-	1.157.335.750	1.157.335.750	-	
5	PHI	1.268.076.522	188.617.821	242.675.500	1.214.018.843	1.149.536.501	64.482.342	
	Jumlah	66.679.860.760	2.259.838.725	8.453.833.375	60.485.866.110	59.604.954.994	111.455.404	

Rekapitulasi Biaya Proses Tahun 2023

No Urut	Uraian	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir			Keterangan
					Jumlah	Bank	Brankas	
1	Biaya Proses	13.790.850	87.170.000	83.780.192	17.180.658	-	17.180.658	
	Jumlah	13.790.850	87.170.000	83.780.192	17.180.658	-	17.180.658	

F.2.4. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

No.	Revisi DIPA	Tanggal Revisi	Uraian
1.	Revisi ke 01	13 Februari 2023	Perubahan Halaman III DIPA
2.	Revisi ke 02	17 April 2023	Perubahan Halaman III DIPA
3.	Revisi ke 03	11 Juli 2023	Perubahan Halaman Iii DIPA

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat ralat SPM, SSBP dan SSPB sampai dengan 30 September 2023 sehingga informasi mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP dan SSPB tidak dapat dijabarkan.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Tidak terdapat catatan penting lainnya yang perlu dijelaskan dalam Laporan Keuangan Tahunan Triwulan III Tahun 2023.

LAPORAN PENDUKUNG

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Negeri Serang
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 30 September 2023

Pada Laporan Keuangan Per 30 September Tahun Anggaran 2023 ini tidak dapat menjabarkan tentang Aset Tetap dikarenakan pada Neraca BA Es. 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum hanya terdapat Aset Lancar berupa Persediaan.